



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 169991/B.II/KP.07.1/03/2025

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018000623 tanggal 13-02-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Dr. KHAIRUN NISAH, ST, M.Si. |
| 2. Tanggal Lahir | : 16-02-1979 |
| 3. NIP | : 197902162014032001 |
| 4. Pendidikan | : S-3 MATEMATIKA DAN APLIKASI SAINS Tahun 2023 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pembina / IV/a / 01-04-2023 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Dosen Lektor Kepala / 156 |
| 7. Unit Kerja | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Kementerian Agama |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-04-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 11 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.001.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Maret 2025

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, S.Ag, M.A.
NIP 197706022005011005

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 023902/B.II/3/2020

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018002193 tanggal 2 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Muhammad Ridwan Harahap, M.Si. |
| 2. Tanggal Lahir | : 27 November 1986 |
| 3. NIP | : 198611272014031003 |
| 4. Pendidikan | : S-2 KIMIA Tahun 2012 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Oktober 2018 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Lektor / 222.75 |
| 7. Unit Kerja | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2020** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor angka kredit 322.85** dengan masa kerja golongan **6 tahun 7 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.205.500** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

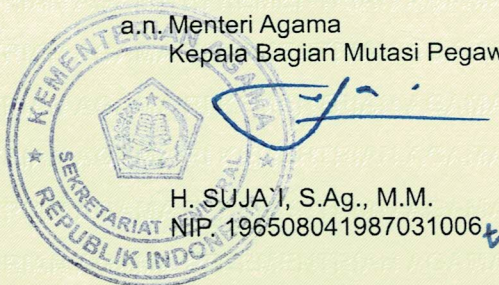
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 30 September 2020

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 036781/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018005864 tanggal 2 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Bhayu Gita Bhernama, S.Si., M.Si. |
| 2. Tanggal Lahir | : 23 Januari 1989 |
| 3. NIP | : 198901232014032003 |
| 4. Pendidikan | : S-2 KIMIA Tahun 2013 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Oktober 2018 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Lektor / 209.5 |
| 7. Unit Kerja | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor angka kredit 324.9** dengan masa kerja golongan **7 tahun 7 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.205.500** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

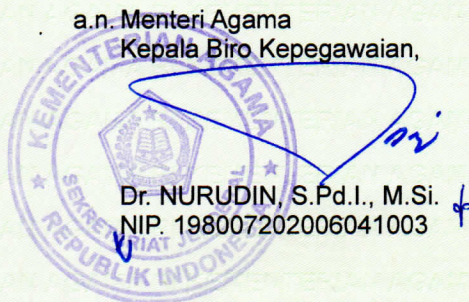
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 11 Oktober 2021

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198007202006041003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 020362/B.II/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018008276 tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : Muammar Yulian, S.Si., M.Si. |
| 2. Tanggal Lahir | : 30 November 1984 |
| 3. NIP | : 198411302006041002 |
| 4. Pendidikan | : S-2 MAGISTER SAINS Tahun 2013 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 April 2016 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Lektor / 200.0 |
| 7. Unit Kerja | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 April 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor angka kredit 309.98** dengan masa kerja golongan **11 tahun 0 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.410.600** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 31 Maret 2021

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag.
NIP. 196403211992031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Peringgal.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR : 1245/Un.08/R/KP.07.6/08/2018

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5542/Un.08/R/PP.00.9/06/2018 tanggal 25 Juni 2018, Saudara Anjar Purba Asmara, M.Sc NIP.198509092014031002, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Kimia Organik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018, menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Anjar Purba Asmara, M.Sc
N I P / NIDN	: 198509092014031002/ 2009099501
Tempat & Tanggal Lahir	: Gunung Kidul, 09 September 1985
Pendidikan Terakhir	: S2 Ilmu Kimia
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
Unit Kerja	: Prodi Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 236.00 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Agustus 2018
an. Menteri Agama RI
Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 1438/Un.08/R/Kp.07.1/10/2018

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat sesuai dengan Surat Nota Persetujuan BKN Nomor : NG-12018000230, tanggal 11 September 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, jo. PP. No. 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, jo. PP. No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. PP. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN Nomor : NG-12018000230, tanggal 11 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;

1. Nama	: Reni Silvia Nasution, S.Si.,M.Si
2. NIP	: 198902222014032005
3. Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 22 Februari 1989
4. Pendidikan Terakhir	: S-2 Kimia
5. Pangkat/Gol./Ruang lama (TMT)	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
6. Jabatan	: Lektor dalam Mata Kuliah Kimia Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
7. Unit Organisasi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2018** dinaikkan dalam pangkat **Penata** golongan ruang **(III/c)** jabatan **Lektor** angka kredit **205.25 Kum** dengan masa kerja golongan **4 tahun 7 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.839.700,-** (*Dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) setiap bulan ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh.

Pada tanggal : 08 Oktober 2018

an. Menteri Agama
Rektor,



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala BKN Regional XIII Aceh;
8. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
9. Kepala KPPN Banda Aceh;
10. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR :699/Un.08/R/Kp.07.6/07/2022

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Muslem, S.Si., M.Sc dalam Jabatan Akademik Dosen;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5753/Un.08/R/PP.00.9/07/2022 tanggal 04 Juli 2022, Saudara Muslem, S.Si., M.Sc NIP. 19900606 2020121011, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 150 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan jenjang Asisten Ahli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2022**, mengangkat Pegawai Negeri Sipil;

N a m a	: Muslem, S.Si., M.Sc.
N I P / NIDN	: 199006062020121011/2006069004
Tempat & Tanggal Lahir	: Pidie Jaya, 6 Juni 1990
Pendidikan Terakhir	: S2. Kimia
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Desember 2020
Unit Kerja	: Prodi Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi

dalam jabatan Asisten Ahli Mata Kuliah Kimia dengan angka kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh) Kum.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Juli 2022
an. Menteri Agama RI
Rektor,


M. Mujiburrahman

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. TPAK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 667/Un.08/B.I/Kp.07.1/08/2024

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor NG-12018000019 tanggal 06-08-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama | : FEBRINA ARFI, S.Si.,M.Si. |
| 2. Tanggal Lahir | : 21-02-1986 |
| 3. NIP | : 198602212014032001 |
| 4. Pendidikan | : S-2 KIMIA Tahun 2012 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Penata / III/c / 01-10-2018 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Dosen Lektor / 125.5 |
| 7. Unit Kerja | : Fakultas Sains dan Teknologi
Uin Ar-Raniry Banda Aceh |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-10-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 10 Tahun 7 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.683.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 09 Agustus 2024

a.n. Menteri Agama

Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan,



Dr IQBAL, S.Ag., M.Ag.
NIP 197012311996031006

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Pertinggal.